

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 1985 SERI B NO. 1
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 14 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO -
MOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PE
LAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa sesuai dengan tingkat perkembang-
an dewasa ini, maka beberapa peristilah
an/ketentuan yang terdapat dalam Pera -
aturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 ten -
tang Retribusi Pelayanan Kesehatan (di-
undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7
Tahun 1978 Seri B Nomor 5) yang telah
diubah untuk pertama kali dengan Pera -
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1979 (diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo, Nomor 5 Ta
hun 1980 Seri B Nomor 3), dipandang per
lu untuk disempurnakan dan diadakan pe-
rubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae
rah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 Nomor 179/Men.Kes/SK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5) dan diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1979 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1980 Seri B Nomor 3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

kat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Mei 1978 Nomor Hk.212/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1979 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 hurufe diubah menjadi sebagai berikut :
Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .
- B. BAB III Kata-kata Pengawasan dan Pengusutan diubah menjadi Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengusutan.
- C. Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut :
 - (1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi Kesehatan Daerah.
 - (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.
 - (3) Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima prosen) dari pe-

nerinaan yang disetor ke Kas Daerah, yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Sukoharjo .

Sukoharjo, 27 Desember 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 11 Pebruari 1985 No.
188.3/38/1985

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP. 500026890

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo No. 1 Tanggal 13 Maret 1985 Seri D No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211